



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON DAN
PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 FEBRUARI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PEMOHON

- H. Machmud Masjkur (Yayasan Salafiyah)
- Suster Maria Bernardine (Yayasan Santa Maria)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi / Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

**Kamis, 24 Februari 2011, Pukul 10.10 - WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Machmud Masjkur (Yayasan Salafiyah)
- Suster Maria Bernardine (Yayasan Santa Maria)

Kuasa Hukum Pemohon:

- Akhmad Leksono
- Andi Najmi
- Hermawi Taslim
- Elisa Manurung

Saksi dari Pemohon:

- Welas Waluyo
- Sjamsul Wanandi
- Masduki Baidlowi

Pemerintah:

- Muallimin Abdi (Direktur Litigasi Kemenhukham)
- Wukir Ragil (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional)
- Andi Pangerang Moentha (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional)
- Walter Siringo Ringo (Kementerian Pendidikan Nasional)
- Irianto Nainggolan (Kementerian Pendidikan Nasional)
- Agus Dharma (Kementerian Pendidikan Nasional)

Saksi dari Pemerintah:

- Dedeh R. Soeriya Atmadja
- Masyitoh Chusnan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan oleh pemerintah dalam Perkara Nomor 58/ PUU-VIII/ 2010, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan diri yang hadir.

2. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Saya Suster Maria Bernardine, SND.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ELISA MANURUNG

Saya Elisa Manurung, kuasa hukum dari Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Saya Akhmad Leksono, kuasa Pemohon.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI

Andi Najmi, kuasa hukum.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWI TASLIM

Hermawi Taslim, kuasa Pemohon.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dari pemerintah?

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Pemerintah, hadir saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Agus Dharma dari Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian ada Pak Andi Pangerang Moentha juga dari Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian ada Pak Walter Siringo Ringo dari Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian yang paling ujung ada Pak Irianto Nainggolan, dan di belakang, Yang Mulia, dari kementerian..., rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Kemudian, Yang Mulia, pemerintah kali ini menghadirkan dua orang Saksi. Jadi yang pertama adalah Prof. Dr. Masyitoh Chusnan, rektor Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Kemudian ada Ibu Hj. Dedeh R. Soeriya Atmaja, Beliau adalah Ketua Yayasan Bina Insani Bogor. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hari ini kita memang hanya akan mendengarkan Saksi. Selain dua Saksi di atas, Ibu Dedeh dan Ibu Masyitoh, ada tiga Saksi yang diajukan oleh Pak..., Oleh Pemohon, yaitu Bapak Masduki Baidlowi, Ketua Ma'arif NU, kemudian Sjamsul Wanandi, Perkumpulan Strada. Strada atau apa Pak?

10. SAKSI DARI PEMOHON: SJAMSUL WANANDI

Strada, betul Pak, namanya, Pak.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oh ya. Kemudian H. Welas Waluyo, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekalongan. Baik, semua Saksi dimohon maju ke depan, dari pemerintah Pak Masduki Baidlowi, Pak Sjamsul Wanandi, dan H. Welas Waluyo. Kemudian Ibu Dedeh dan Pak Masyitoh..., Ibu Masyitoh.

Saya cek dulu satu-satu. Ibu Dedeh? Mana Ibu Dedeh? Islam, Ibu? Islam. Ibu Masyitoh? Islam. Pak Masduki? Islam apa NU? Pak Sjamsul Wanandi? Islam? Katolik, oke. Bapak Welas? Islam ya, oke. Yang beragama Islam dulu, Pak Alim.

12. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang akan saya bunyikan:
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

13. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, sudah. Silakan.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Katolik, Ibu?

16. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM

Sudah, Pak?

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan kembali.

18. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

19. SAKSI YANG BERAGAMA KATOLIK BERSUMPAH:

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Baik, kita akan mendengarkan dulu pada termin pertama ini 3 orang. Saksi dari Pemohon, sesudah itu nanti akan ada pendalaman atau pertanyaan dari hakim, baru sesudah itu Saksi dari pemerintah.

Nah, untuk itu Saudara Masduki Baidlowi supaya..., Maju saja, Pak. Biar kelihatan lebih gagah, Pak. Di situ, tuh. Pemohon ini, apa langsung bicara saja atau mau dipandu dengan pertanyaan? Mau bicara saja? Langsung, silakan, Pak Masduki.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MASDUKI BAIDLOWI

Terima kasih, Yang Mulia. Asslamualaikum wr.wb.

Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya, Masduki Baidlowi. Jabatan saya adalah Wakil Ketua e..., apa..., Ma'arif bukan Ketua Ma'arif, jadi perlu saya koreksi karena jabatan saya adalah wakil ketua.

Yang pertama, yang ingin saya kemukakan..., Saya ingin mengemukakan dua hal, yang pertama adalah yang berkaitan dengan posisi saya sebagai Ketua Ma'arif. Yang pertama, saya ingin mengemukakan posisi saya sebagai Ketua Ma'arif, sering mendapatkan keluhan dari Pengurus Ma'arif Wilayah ataupun Pengurus Ma'arif Cabang. Keluhannya apa? Pertama adalah keluhan yang berupa betapa minimnya bantuan yang diberikan kepada pendidikan swasta yang dialami oleh mereka, khususnya Ma'arif dan itu tidak berbanding lurus dengan bantuan oleh Pemerintah yang diberikan kepada swasta..., Eh, kepada negeri. Ini sering kami sebagai Pimpinan Ma'arif, sering mendapatkan keluhan ini.

Yang ke dua karena..., Apa namanya..., Salah satu contoh misalnya kami coba melakukan pengecekan, apakah keluhan-keluhan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus Ma'arif itu benar atau tidak? Kami melakukan pengecekan terhadap salah satu daerah, sebagaimana diketahui bahwa basis Lembaga Pendidikan Ma'arif itu ada di Jawa Timur. Jumlah total apa..., Lembaga pendidikan yang ada di bawah Ma'arif itu 12.071 sekolah. Nanti kalau memang Yang Mulia..., Apa..., Mohon apa..., Butuh rincian, kami akan merinci.

Saya mengecek langsung ke salah satu daerah yaitu daerah Lamongan, yaitu daerah basis yang di sana salah satunya yang terbanyak Sekolah Ma'arif di situ. Nah, di situ ternyata setelah kita cek ke Pengurus Ma'arif Lamongan. Beliau..., Mereka memberikan data mulai dari tahun

2009 sampai tahun 2011, APBD yang diperuntukan untuk sekolah swasta memang apa..., Sangat kecil dan betapa besarnya..., Apa namanya..., Dana APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lewat sidang atau keputusan, DPRD bersama Pemerintahnya begitu banyak yang ditujukan kepada..., Kepada sekolah negeri. Itu satu.

Lalu dari situ lah kemudian saya mencoba membanding-banding dengan pengalaman saya, ketika saya sebelum menjabat sebagai salah seorang Wakil Ketua Ma'arif, saya ketepatan dipercaya ketika itu oleh rakyat sebagai Anggota DPRD di Komisi X..., Anggota DPR RI di Komisi X. Saya punya pengalaman juga karena ketepatan saya juga menjadi salah satu pimpinan di Komisi X. Ketika berbicara mengenai anggaran mulai satuan satu, satuan dua, sampai satuan tiga ketika pembicaraan itu sampai ke hal yang detail justru memang kemudian terjadi *penjomplangan-penjomplangan* seperti itu. Artinya perlakuan terhadap sekolah swasta dan perlakuan terhadap sekolah negeri itu mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Sampai-sampai ketika itu Bapak Hery Achmadi sebagai salah seorang pimpinan juga dari Komisi X itu, ada semacam kekekar ketika itu yang dikemukakan di depan sidang bahwa bantuan teknis kepada sekolah-sekolah swasta..., Bantuan..., Saya ulangi mohon maaf, Yang Mulia. Bantuan- bantuan teknis yang dilakukan oleh negara terhadap sekolah-sekolah itu ada tiga jenis ini *joke*, ini adalah semacam guyonan.

Yang pertama adalah bantuan yang ditujukan kepada sekolah negeri. Yang ke dua, bantuan yang ditujukan pada sekolah Muhammadiyah. Dan yang ke tiga adalah bantuan yang ditujukan kepada sekolah swasta.

Jadi dibedakan antara swasta dan sekolah Muhammadiyah karena hanya..., Betapa *jomplang*-nya antara negeri dengan swasta, dengan Muhammadiyah dan yang lain-lain. Itu satu *joke* yang sebenarnya menggambarkan ketika itu, betapa kami di Komisi X itu memperjuangkan bagaimana agar persoalan-persoalan yang berkait dengan bantuan teknis ini supaya ada pemihakan yang lebih adil ,terutama yang berkait dengan pendidikan dasar 9 tahun. Karena itu ketika kami memang sedang memperjuangkan bagaimana agar Wajar Dikdas itu betul-betul terlaksana dengan baik, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Wajar Dikdas itu pemangkunya tidak hanya negeri tapi juga adalah swasta.

Jadi itu..., Itu adalah hal yang..., Pengalaman kami yang di Komisi X seperti itu. Lalu kami juga..., setelah saya renung-renung ketika di Pimpinan Ma'arif itu bagaimana caranya hal ini bisa dilakukan dan atas itu kami datang ke sini.

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Walaikumsalam wr.wb. Baik. Duduk dulu, Pak. Nanti pertanyaannya sekaligus ya, untuk tiga orang yang dari Pemohon. Persilakan Bapak Sjamsul Wanandi.

24. SAKSI DARI PEMOHON: SJAMSUL WANANDI

Bapak Hakim Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan ini. Saya Sjamsul Wanandi adalah Direktur Perkumpulan Strada Jakarta, yang melingkup daerah Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, mempunyai 72 sekolah. Data yang ada pada saya mulai dari tahun 2006 yaitu mengenai dana bantuan dari pemerintah, bantuan koperasi oprasional sekolah, memperlihatkan kepada saya bahwa apa yang diumumkan, disebarluaskan, disosialisasikan oleh pemerintah ternyata mengalami ketimpangan, yang mana bantuan oprasional sekolah terutama pada waktu permulaan itu adalah untuk para siswa-siswa kami di SD. Dari data yang saya kumpulkan, yang ingin saya kemukakan adalah misalnya, contoh dari SD Strada Kampung Sawah yang dalam bulan Juli dan Agustus jumlah muridnya 509 yang memperoleh 455. September, Oktober murid kami berkurang menjadi 506, tapi mendapatkan bantuan, yang diberi bantuan 417. November, Desember dari 506 mendapatkan bantuan 477.

Data kita kirimkan setiap bulan seperti yang dimintakan tetapi memperolehnya begini, setiap memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kami, sekolah lain yang kami alami adalah SD Strada Van Lith Gunung Sahari, Januari, Februari murid kita 229, yang mendapat 116 orang sampai dengan Oktober. Pada waktu November murid kami 261 yang mendapatkan cukup banyak 275, demikian juga dari SD di Penjompongan..., Pelita Penjompongan murid kami 94 orang, yang mendapat 15 itu berlaku Januari, Februari tahun 2006. Maret, April dari 94 murid tetap sama yang mendapat 65, dalam bulan Mei sampai Juni dari 94 yang mendapat 26. Juli, September kita ada penambahan murid dari 111 yang dapat 33. September, Oktober yang mendapat dari 111 menjadi 32.

Kami selalu bertanya, mengapa hal ini terjadi? Ada kesalahan administrasi dipihak kami atau tidak? Tapi tidak dijawab sesuai dengan permohonan kami, sehingga dari hal ini kita mengalami dari para murid kami yang dalam kehidupan mereka cukup bawah ekonominya, kita mengalami kesulitan akhirnya kita membagikan memang, yang mendapat, dengan yang tidak mendapat sebagian-sebagian, tetapi ini orang tua yang juga mengetahui sosialisasi dari pemerintah ini selalu mengira atau sedikit banyak secara olok-olokan, mengira bahwa kami yang salah megelola kepala sekolah yang menggunakan uang itu tidak secara benar, maka

Bapak Hakim..., Para Hakim Yang Mulia, kita mengalami hal yang semacam ini sulit kami menerangkan bagaimana sebetulnya hal ini seperti terjadi, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa tetapi rupanya ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam, orang menjadi lebih berbuat sesuatu yang enggak benar. Saya merasakan bahwa diskriminasi ini bukan sesuatu yang timbul dari watak kita, tetapi mungkin sistem peraturan yang bisa memberikan peluang seperti itu, ini yang kami mau ungkapkan dalam rangka pada hari ini.

Terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Berikutnya Pak Waluyo, Welas Waluyo?

26. SAKSI DARI PEMOHON: WELAS WALUYO

Assalamualaikum wr.wb, Salam Sejahtera, Bapak Hakim Yang Mulia, Kesempatan yang sangat baik ini, akan kami gunakan menyampaikan keterangan dalam rangka uji materi dari tim Pemohon. Kapasitas kami adalah sebagai Ketua II Dewan Pendidikan di Kota Pekalongan.

Sebagaimana peran dan fungsi Dewan Pendidikan adalah banyak sekali, antara lain menerima laporan, keluhan, permohonan. Tapi yang sebagian masuk, muaranya adalah perasaan-perasaan yang bersifat kesenjangan. Perasaan-perasaan yang dirasakan terjadinya sebuah diskriminasi.

Apa *gitu* yang disampaikan oleh satuan pendidikan, bahkan oleh kelompok penggarap pendidikan yang disebut Badan Musyawarah Penyelenggara Pendidikan atau PMPS Sekolah Swasta. Maka dari itu apa yang disampaikan, akan kami sampaikan di hadapan Hakim Yang Mulia.

Yang pertama, menyangkut masalah dana alokasi khusus. Penggelontoran dana alo khusus..., dana alokasi khusus sejak tahun 2006 sampai tahun ini, ada yang kurang selaras antara yang diterima sekolah negeri dan sekolah swasta. Perbandingannya hampir rata-rata tidak seimbang. Suatu contoh pada tahun 2007, negeri=27, swasta=14. 2008, negeri=31, swasta=21. Ini hampirimbang 60%:40%. 2009, negeri=60, swasta=16, 80%:20%.

Kebetulan masalah DK ini tahun 2007, 2008, dan 2009, Dewan Pendidikan dilibatkan langsung, namun hanya dalam hal masalah *monitoring*. Jadi kami sangat mengetahui masalah apa..., (*suara tidak terdengar jelas*) atas nama Dewan Pendidikan.

Dan yang lebih mengejutkan, sejak diluncurkan DK ini ada MI yang sama sekali belum menerima. Boleh saya sebutkan adalah MI Keputran

dan MI Samangan, Kota Pekalongan. Apakah ini dinilai adil atau merata, atau mungkin tidak adil dan tidak merata, *monggo*.

Yang ke dua, penyertaan masalah Diklat Manajemen..., *Management Supervisi Class* yang bersifat nasional. Laporan yang masuk atau keluhan yang disampaikan pada Dewan Pendidikan adalah begitu tidak seimbang antara peserta dari negeri dan swasta. Peserta yang seluruhnya berjumlah 240, yang swasta hanya dua. Ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai 10 April 2008 di Pusdiklat Depdikmen. Yang juga dirasakan tidak ada keadilan dan pemerataan juga penyertaan *workshop* calon sekolah standar nasional di Jawa Tengah. Antara imbalan negeri dan swasta yang diadakan di Asrama Donohudan Boyolali Solo, 24 sampai dengan 26 September tahun 2008. Dimana dari 218 SMP, swasta=26, sisanya 192 negeri. Persentasinya 88% negeri, dan swasta=12%.

Kemudian yang menyangkut masalah sertifikasi pendidik. Pertama masalah kuota, dirasakan tidak ada keadilan antara negeri dan swasta. Saya menanyakan kepala..., kepada Kepala Dinas yang terakhir tanggal 20 Januari tahun 2011. Sebenarnya berapa..., adakah petunjuk yang akurat dari atas tentang keseimbangan alokasi penyertaan sertifikasi pendidik. Cuma dijawab timbangan negeri dan swasta itu adalah 4:1. Ini masalah jumlah alokasi. Kemudian, yang kedua yang menyangkut sertifikasi adalah bagi yang menerima sertifikasi guru swasta, ada yang mengeluh pada Dewan Pendidikan, "Pak, mengapa kok tidak sama dengan guru negeri yang telah sama-sama mendapatkan sertifikat pendidik, soal gaji. Katanya 1x gaji pokok sudah sesuai dengan PNS yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tapi mengapa kami hanya menerima rata-rata Rp 1.400.000,00 atau Rp 1.500.000,00."

Keluhan-keluhan yang lain, Bapak Hakim Yang Mulia, itu menyangkut masalah yang sedang ramai, pengangkatan CPNS dari swasta, guru swasta. Ini saya kira yang hadir di sini banyak menyaksikan apakah demo-demo yang berlangsung di pusat sendiri maupun di daerah, sangat dirasakan adanya diskriminasi.

Banyak sekali yang masuk pada dewan pendidikan, mengapa guru-guru yang mengabdikan kepada sekolah negeri biarpun hanya berapa tahun langsung bisa diangkat, sedangkan guru swasta harus melalui tes seleksi di CPNS. Padahal belum tentu kualitas guru swasta dan guru honorer lebih rendah. Ini alasan-alasan daripada para guru swasta, yang maaf, kebetulan saya lebih mengerti nasib guru swasta karena Ketua Himpunan Guru Swasta di Kota Pekalongan adalah anak saya sendiri. Sehingga tahu betul.

Beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Hakim Yang Mulia. Masalah-masalah lain saya anggap cukup. Saya kira hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan daripada Bapak Hakim Yang Mulia, apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahaufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr.wb.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Sebelum kesaksian diajukan oleh pemerintah, saya tawarkan pemerintah, ada yang mau menanyakan? Terhadap kesaksian tadi, cukup? Cukup. Hakim? Cukup? Baik. Sekarang kita akan mendengarkan dari Ibu Dedeh.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Assalamualaikum. wr.wb

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Walaikumsalam. wr.wb.

30. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenalkan kami, nama saya Dedeh Soeriya Atmadja selaku Ketua Yayasan dari Yayasan Bina Insani Bogor, ingin menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraan pendidikan yang kami alami selama ini di sekolah Bina Insani.

Yayasan Bina Insani sebagai lembaga pendidikan swasta, kami menyelenggarakan sekolah Bina Insani yang didirikan tahun 1990, terdiri dari *playgroup*, TK, SD, SMP, dan SMA. Dari awal, kami sebagai Yayasan Bina Insani sudah menyiapkan misi dan visi yang khusus, kenapa kami membuat sekolah ikut berperan serta di dalam pendidikan. Kami menyiapkan seluruhnya karena kami ingin ada sekolah, pada waktu itu di Kota Bogor, yang bernafaskan Islam.

Pada waktu itu tahun 1990, tidak ada sekolah yang bernafaskan Islam yang dilirik oleh masyarakat. Oleh karena itu, obsesi kami, kita ingin membuat sekolah yang berkualitas tapi yang bernafaskan Islam, sehingga akan menjadi pilihan di Kota Bogor. Oleh karena itu, kami menyiapkan dari awal, salah satunya adalah misi..., Visi kami, kami ingin menjadikan Bina Insani ini sebagai lembaga pendidikan terpadu yang berkualitas dan bernafaskan Islam yang menjadi kebanggaan masyarakat. Dan kami ingin menjadikan Bina Insani ini sebagai lingkungan yang sehat dan Islami untuk menuntut ilmu, berprestasi, serta untuk mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi anak didik kami. Juga ingin

menjadikan Bina Insani sebagai tempat yang sehat dan Islami untuk beribadah, beramal ilmiah serta wahana untuk pengembangan diri guru dan karyawan.

Jadi visi ini sudah kami siapkan, Kami tidak ingin membuat sekolah yang asal-asalan saja. Misinya juga kami siapkan, bagaimana misi umum, turut serta mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang berkualitas dan bernafaskan Islam. Dan kami siapkan misi khusus kami, bagaimana menghasilkan lulusan yang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai bagi kehidupan dan pengembangan ke jenjang yang lebih tinggi, memiliki iman dan takwa yang teguh, akhlak dan budi pekerti mulia, mandiri, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Ini kami sampaikan bahwa kami pada waktu itu membuat suatu sekolah yang betul-betul ingin menjadi sekolah yang menjadi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, kami juga harus membuat bagaimana strateginya agar menjadi pilihan masyarakat. Tadi kami sampaikan tidak ada sekolah yang bernafaskan Islam yang dilirik oleh masyarakat pada waktu itu.

Strategi kami adalah nafas Islam dalam pembelajaran dan kehidupan, terintegrasi mengenai nilai-nilai Islami, profesionalisme dalam pembelajaran, dan pengelolaan dengan menekankan pada peningkatan kualitas, harus berkualitas, keseimbangan sarana dan prasarana dengan lingkungan. Kami merasa sebagai sekolah swasta kami harus menyiapkan semua, karena kita tahu, kita sekolah swasta menyiapkan gedung sendiri, tanah sendiri, dan lain-lain sendiri. Kami siapkan agar menjadi suatu sekolah yang diminati dengan sarana dan prasarana yang sesuai. Kami siapkan tempat lingkungan yang akan menjadi bermain anak-anak untuk mengembangkan psikometrik mereka. Juga kami siapkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, ukhuwah islamiah kita bina dari seawal mungkin. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya insani secara sehat.

Nah, arah pendidikan sudah ditentukan oleh yayasan yaitu bagaimana iman dan takwa ini harus diadakan pembiasaan, pengetahuan dan keterampilan, akhlak dan budi pekerti, mandiri dan wawasan kebangsaan. Dengan bangga kami menyampaikan moto kami adalah beriman, berilmu, dan beramal. Dan ini kami sampaikan kepada seluruh komponen yang ada di Bina Insani ini, baik itu adalah yayasan, baik itu adalah guru-guru, baik orang tua dan baik itu murid-murid harus memahami apa falsafah dari Bina Insani ini. Anak didik kami adalah amanah, titipan, belajar merupakan kewajiban, mengajar adalah pengabdian, menjaga dan meningkatkan kualitas adalah tuntutan profesi. Menjaga amanah, melaksanakan kewajiban, mencurahkan kewajiban, dan bersikap profesional secara ikhlas adalah ibadah.

Nah, inilah yang kami sosialisasikan kepada seluruh sekolah ini. Dan peranan guru juga sudah kami tentukan mereka harus menjadi motivator, fasilitator, moderator, komunikator, manajer kelas dan bisnis manajer. Kami mengelola secara profesional, tidak bisnis *oriented* tapi mereka harus mengenai..., Mengenal mengenai bagaimana mengelola sekolah ini, agar kita dapat melaksanakan kegiatan sekolah ini dengan baik. Kita dapat mengeloladengan baik, kita dapat mengatur *case law* dengan baik. Guru-guru tidak boleh pasif hanya tahu mengenai proses pembelajaran, tapi kami berikan ilmu-ilmu bagaimana mereka juga dapat *manage* sekolah ini agar kita tidak kedodoran. Karena kita tidak dibiayai untuk pembiayaan..., oleh Pemerintah.

Begitu pun aspek tenaga pengajar kami siapkan profesionalisme, wawasan keagamaan..., karena setiap guru di sana adalah dai. Akhlak dan moral, *akhlakul karimah*, komitmen, perjuangan itu sebagai ibadah, wawasan kebangsaan, bahasa dan teknologi harus dikuasai. Nah, untuk itu juga kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, bagaimana untuk pengembangan kualitas dari pada guru-guru kami.

Kami merasa bahwa pemerintah mungkin ada keterbatasan sehingga kami juga mungkin tidak banyak dilibatkan di dalam pengembangan kualitas guru. Oleh karena itu karena kami niatnya dari awal adalah ingin membuat sekolah yang berkualitas, kami berdayakan diri kami untuk memberikan pelatihan-pelatihan, pengembangan, peningkatan kualitas pada guru-guru kami secara intensif.

Nah, oleh karena itulah dari aspek kurikulum juga sudah kami siapkan, bagaimana kurikulum nasional ini diintegrasikan dengan nilai-nilai islami. Kami menyandarkan nafas islami dalam proses pembelajaran. Siswa adalah manajer belajar tadi, karena mereka harus *manage* belajar, guru adalah manajer pembelajaran, menggiatkan program ekstrakurikuler dan juga kami harus juga tersedianya perpustakaan, tersedianya laboratorium bahasa, komputer, IPA, fisika, dan sarana ibadah, juga sistem informasi pendidikan berbasis IT, orientasi pembelajaran yang kami utamakan dalam matematika, IPA, karakter bidang usaha.

Jadi kepada Bapak..., Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Setelah kami siapkan sekolah kami dan kami siapkan yang berkualitas, tidak sulit untuk kita membawa orang tua dan *stakeholder* kami untuk turut berperan serta di dalam peningkatan kualitas di sekolah kami. Jadi kita adakan dulu sekolah ini, sekolah ini menarik untuk mereka berduyun-duyun lah masuk kepada kami. Di situ lah aset kami adalah orang tua murid. Dia kami berdayakan untuk dapat membantu kami dengan kondusif agar mereka dapat bersama-sama kami mengembangkan sekolah ini.

Jadi kami memang tidak menyiapkan dari awal untuk menadahi, meminta kepada Pemerintah, tapi kami berdayakan *stakeholder* kami,

kami berdayakan orang tua murid kami dan kami berdayakan orang tua-orang tua yang mempunyai akses kepada pihak mana pun, untuk dapat membantu bersama-sama kami. Dan ini kami lakukan dan ini kami kelola secara professional, walaupun kami tidak bisnis orientis tetapi kami kelola secara profesional dan pada kesempatan ini kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Sebagai sekolah swasta kami juga tadi sudah disampaikan harus menyiapkan sendiri dari mulai tanah, membangun gedung, rekrutmen guru. Guru ini sebelum kami menerima penerimaan murid baru pada tahun 1990, kami merekrut guru sendiri. Dan kami menerima guru-guru sesuai dengan kriteria dari kami, kami tidak melihat guru itu sudah berpengalaman atau tidak, tetapi guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang yang kami harapkan dan itulah yang kami akan tempa menjadi guru Bina Insani. Memang pada waktu awal sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah, kami mendapatkan guru bantuan DPK satu orang untuk SD dan dua orang untuk TK dan..., dua orang untuk TK. Namun sekarang sudah kembali kepada pemerintah karena menurut Dinas Pendidikan kami sudah dihubungi bahwa untuk sekolah-sekolah yang sudah mandiri agar guru DPK dikembalikan.

Dan kami alhamdulillah bangga dan guru DPK kami mendapat tempat yang sangat baik di pemerintah karena mereka juga ikut di tempa oleh kami, hanya walaupun demikian sudah bukan rahasia mungkin, walaupun mereka sudah ditempa dengan sistem kami dan mempunyai visi dan misi dengan kami tetap saja mereka guru DPK yang mempunyai induknya adalah pemerintah.

Jadi kalau kami membutuhkan untuk kami mereka akan memilih yang pertama adalah apa yang diberikan atau yang diperintahkan oleh pemerintah, oleh karena itu, kami pengalaman untuk itu. Jadi pada waktu kami diberikan..., dikirim guru kontrak oleh pemerintah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemerintah kami menolaknya karena pertama, guru ini tidak diseleksi oleh kami belum tentu sama seleksinya, visi dan misi kami, jadi kami menolak.

Ke dua, kami tidak ingin adanya kecemburuan sosial bagi guru-guru kami yang kami sudah tempa dengan baik karena dia akan mendapat honor dari pemerintah dan kami, dan dari yayasan karena itu kami menolaknya. Dan kami juga sekolah-sekolah swasta sampai saat ini sebetulnya masih sangat memerlukan bantuan dari pemerintah, itu kami ketahui betul karena saya juga kebetulan sebagai ketua dari BMPS Kota Bogor, saya juga Alhamdulillah sebagai bendahara dewan pendidikan saya banyak bergerak di dunia pendidikan dan kami juga mengakomodir harapan-harapan mereka, dan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, namun tetap saja kami merasa bahwa kami tidak ingin kehilangan identitas kami dan idealisme kami yang sudah merupakan historis dari awal dari membangun sekolah ini.

Karena pada kenyataannya kalau ini pemerintah memberikan sesuatu bantuan kepada kami, kami harus mengikuti tata cara yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan kepada Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, saat ini kami merasa bantuan dari pemerintah untuk sekolah swasta mungkin..., paling tidak di Kota Bogor yang saya alami, jauh lebih baik..., ini yang hal yang patut kami syukuri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 ayat (2) dan (3) di mana mengamatkan ayat (2) menyebutkan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Sedangkan ayat (3) menyebutkan, "Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."

Sehubungan dengan hal ini kami melihat bahwa pemerintah sudah meluncurkan BOS yang dimulai pada bulan Juli 2005 yang berperan besar..., cukup besar kami melihat dalam percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun di kota kami. Juga sejak tahun 2009 program BOS lebih tingkat lagi untuk berkontribusi besar dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Jadi mereka memberikan pembinaan-pembinaan yang intensif.

Pada kenyataannya di lapangan, masih banyak juga sekolah swasta di Kota Bogor yang menolak BOS ini perlu kami sampaikan karena mereka tidak ingin adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan yayasan faktanya seperti itu, kami dari BMPS mendapatkan informasi apalagi kalau pemerintah memberikan bantuan seluruhnya seperti yang diberikan pada sekolah negeri dan memberikan pengawasan nanti seperti pada sekolah negeri, peraturan-peraturannya. Kami selaku yayasan agak berkeberatan..., berkeberatan untuk itu karena kami pun..., sekolah pada awalnya menolak BOS, kami bersama-sama komite sekolah menolak pemberian BOS, tetapi ada beberapa orang tua menghadap kepada kami bahwa meminta kami menerima BOS itu karena itu menurut mereka adalah hak mereka, akhirnya yayasan melalui kepala sekolah SD pada waktu itu, kemudian sekarang dengan SMP dan komite sekolah memutuskan untuk menerima BOS tersebut dan alhamdulillah, dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang mendukung di dalam proses pembelajaran. Kami tahu..., kita tahu sekali bahwa tugas bantuan BOS itu sangat bagus yaitu secara umum untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka belajar sembilan tahun yang bermutu dan secara khusus memang disebutkan di dalam panduannya menggratiskan siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasi sekolah kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional, di Bogor ini memang sudah banyak yang sudah ditunjuk untuk itu.

Dan ke dua, menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun yang mungkin ada persyaratannya dia sebagai sekolah..., siswa miskin ini.

Kemudian yang ke tiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, kami banyak juga mendapat bantuan sekolah kami. Sekolah kami termasuk yang sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara olimpiade internasional, olimpiade *sains* baik SMP maupun SD. Nah oleh karena itu, juga kami mendapat bantuan-bantuan, ada mungkin sebagai apresiasi, atau memang bantuan yang diberikan sesuai dengan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta lain, yaitu *block grant*. Kami dapatkan juga, dana *dekon*, *block grant* dana bantuan operasional penyelenggara program layanan siswa CIBI atau aksel. Kami sebagai sekolah yang mendapatkan izin untuk mendapatkan akselerasi yang sekarang disebut, "Cerdas Istimewa, Bakat Istimewa." *Block grant*, dana bantuan, dan lain-lain. Banyak sekali *block grant-block grant* juga bantuan operasional sekolah provinsi. *Block grant* dana bantuan operasional penyelenggara program layanan siswa CIBI. Bantuan operasional sekolah kita dari Pemerintah Pusat dan bantuan Pusat Sumber Belajar IT.

Banyak sekali dalam..., dari tahun 2009, 2010, sampai sekarang bantuan-bantuan yang walaupun kami tidak meminta, tetapi mereka memberikan, dan ini sudah diatur oleh Dinas Pendidikan setempat. Pada waktu itu bersama-sama juga dengan koordinasi dengan BMPS. Walaupun sekarang mungkin tidak terlalu banyak, dan memang kalau dewan pendidikan hanya mengetahui, dan memonitor saja.

Nah, Pasal 28I ayat (2) di sana disarankan memang setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 11 juga ayat (1), "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."

Nah kami di Bogor, kami bersepakat kalau diskriminasi di sini bukan berarti kami harapkan diartikan sama rata dalam pengelolaan dan pemberian bantuan. Disamakan antara sekolah negeri dan swasta sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, karena kekhasan kami berbeda. Setiap sekolah, swasta apalagi, mempunyai visi dan misi yang berbeda.

Memang kami perlu dibantu, tetapi berarti semua yang diberikan Pemerintah itu nanti konsekuensinya bertanggung jawab. Semua sesuai dengan peraturan Pemerintah dan kebanyakan yayasannya juga sulit untuk mengikuti bahwa kami akan diatur dan diperiksa sedemikian rupa. Dan memang menurut kami tetap ada perbedaan perlakuan sekolah negeri dan swasta karena sekolah swasta itu memang berperan. Kami dari

awal untuk membantu penyelenggara pendidikan dan kami sudah siapkan itu. Dan kami pun yakin bahwa Pemerintah akan memprioritaskan yang memang diperlukan. Karena apa pun mereka ingin yayasan..., sekolah..., apa..., dinas..., Departemen Pendidikan, Kemendiknas ini ingin semua sekolah ini berkualitas, tetapi kan ada keterbatasan.

Nah, namun demikian, kami tetap ucapkan terima kasih kepada Kemendiknas. Dalam hal ini, kami sudah diberikan sertifikasi guru walaupun memang masih belum proporsional. Ini mungkin langkah-langkah awal, mudah-mudahan nanti akan lebih meningkat lagi. Sama seperti dulu BOS, BOS juga awal-awal tersendat, tapi sekarang alhamdulillah lancar.

Kemudian juga mungkin yang perlu kami harapkan dari Pemerintah adalah, bagaimana untuk membimbing dan membantu sekolah-sekolah swasta di dalam penyesuaian untuk Undang-Undang Yayasan. Dimana diperlukan payung hukum, agar mereka tetap berjalan proses pembelajaran sambil menunggu izin yang sah, yang resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Setiap bantuan kami harapkan juga tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dilihat aspek dari gurunya, aspek muridnya, dan lain-lain.

Dan kami terima kasih atas segala yang sudah diberikan kepada pihak kami, dalam hal ini sebagai selaku penyelenggara pendidikan. Juga kami melihat di Kota Bogor sudah cukup baik di dalam penyaluran daripada bantuan-bantuan tersebut.

Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan juga mudah-mudahan apa yang kami lakukan menjadi sebagian ibadah daripada kami. Sekian apa yang kami sampaikan. Wabillahaufik Walhidayah Wassalamualaikum wr.wb.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Berikutnya Profesor Masyitoh.

32. SAKSI DARI PEMERITNAH: MASYITOH CHUSNAN

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum wr.wb., salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Ketua Majelis..., mohon maaf..., pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang telah memberi waktu kepada saya untuk berdiri di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Saksi dalam uji materi Pasal 55 Undang-Undang tentang Sisdiknas ini.

Mohon izin kepada Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi untuk saya membacakan tulisan saya agar (...)

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ibu kalau bisa tidak dibaca kalimat per kalimat saja, pokoknya saja.

34. SAKSI DARI PEMERITNAH: MASYITOH CHUSNAN

Baik, terima kasih.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ini yang digugat soal kata 'dapat'.

36. SAKSI DARI PEMERITNAH: MASYITOH CHUSNAN

Ya, terima kasih. Dalam kapasitas saya sebagai Saksi, tentu saya hanya akan menyampaikan pengalaman saya selaku praktisi pendidikan di masyarakat atau lembaga pendidikan masyarakat.

Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang Kami Muliakan, sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan oleh Organisasi Masyarakat pada umumnya itu dilandasi oleh visi-misi Ormas yang menjadi arah perjuangan lembaga pendidikan tersebut. Sebagai contoh adalah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah yang saya kira..., Mungkin sudah banyak diketahui, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air untuk perguruan tinggi itu tidak kurang dari 155 perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dasar dan menengah memiliki ribuan perguruan atau sekolah. Sebagai contoh adalah misalnya, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah itu mempunyai model pendidikan yang khas, baik dari isi..., Sisi..., Dari visi manajemen maupun orientasi yang dikembangkan. Lembaga pendidikan yang berstatus swasta ini hidup dan berkembang dari kekuatan idealisme, semangat mengabdikan dan sekaligus beribadah, kecintaan yang diperjuangkan yang diikuti dengan kesediaan berkorban.

Kekuatan ini ternyata melahirkan ketahanan hidup dan semangat maju yang luar biasa untuk melakukan apa yang terbaik, yang bisa dilakukan untuk bangsa ini. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan penyelenggaraan pendidikan tidak selalu ada pada jumlah anggaran, melainkan semangat, idealisme, cita-cita perjuangan yang diikuti semangat berkorban.

Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota yang Kami Muliakan, pendidikan di lingkungan Muhammadiyah telah lahir sejak tahun 1911 sebelum Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, mendahului lahirnya negara kita tercinta ini.

Kemudian, pada tahun 1917 itu *kindergarten* juga sudah lahir. Ini menunjukkan bahwa sekolah swasta sesungguhnya telah lahir mendahului juga lahirnya sekolah-sekolah yang dilahirkan oleh pemerintah. Saya ingin memang mencontohkan lebih konkret, kebetulan saya selaku pimpinan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta. Saya selaku pimpinan mengendalikan UMJ, kebetulan Universitas Muhammadiyah Jakarta, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan. Sebagai lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, tentu para Rektor yang tersebar di berbagai pelosok tanah air yang memimpin seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tentu mereka menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi dakwah dan Muhammadiyah.

Lembaga Pendidikan Muhammadiyah adalah merupakan ujung tombak dakwahnya Muhammadiyah. Oleh karena itu, tentu harus punya kebebasan dalam mengatur. Kami garis bawah, ingin punya kebebasan dalam mengatur.

Dengan pendanaan yang dibantu penuh oleh Pemerintah, maka Lembaga Pendidikan Muhammadiyah menjadi tidak kreatif lagi, tidak dapat mengatur dirinya sendiri sehingga bahkan akan hilang jati dirinya.

Bantuan dari Pemerintah selama ini berupa bantuan teknis, subsidi dana untuk peningkatan SDM atau subsidi pengembangan sarana dan prasarana merupakan kerjasama yang terjalin cukup baik. Dan bantuan Pemerintah melalui berbagai program bidang pendidikan telah diperoleh oleh lembaga pendidikan ini, tentu sesuai dengan kebutuhan.

Maka, menurut hemat kami, apabila pemerintah atau pemerintah daerah dituntut membiayai seluruh satuan pendidikan masyarakat, maka konsekuensinya pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan yang berbasis masyarakat itu. Hal ini sekali lagi akan menghilangkan jati diri dan kemandirian satuan pendidikan yang berbasis masyarakat tersebut.

Bapak, Ibu, hadirin sekalian, serta Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang Kami Muliaikan. Agar para pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan masyarakat yang merupakan amal usaha Muhammadiyah, dapat melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang diamanahkan, maka kami diberi otonomi dan wewenang penuh untuk mengatur. Hanya, kami memang diberi rambu-rambu agar tidak keluar dari visi dan misi di dunia perguruan tinggi, dengan dikawal dengan kaidah perguruan tinggi. Di sini, menurut hemat kami, ijtihad para pimpinan berperan.

Ketergantungan pada pemerintah sangat kecil, karena kami memang menghindari regulasi pemerintah yang sangat jauh. Sehingga independensi kami tetap terpelihara dan kami bebas untuk menentukan dan mencapai tujuan dakwah kami.

Sedikit lagi, Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Ini tidak semua saya bacakan. Mudah-mudahan saya tidak sampai 10 menit atau

tidak sampai 15 menit. Selaku salah seorang..., Kebetulan saya selaku salah seorang Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah juga, yang juga banyak mengelola lembaga pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini di Indonesia, yang kini tidak kurang dari 10.000-an pendidikan anak usia dini formal dan non formal. Kami merasakan hikmahnya otonomi ini. Meski di sana sini banyak kekurangan dan kelemahan tentu. Di sinilah kami harapkan bantuan Pemerintah, yang kami usulkan melalui kemitraan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jadi menurut hemat kami, kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat itu mutlak dilakukan. Karena di sinilah ruh Undang-Undang Sisdiknas.

Bapak, Ibu sekalian yang kami banggakan. Kasus-kasus di area..., di lapangan memang ada. Kami melihat bahwa kasus-kasus itu terjadi pada bagaimana teknis atau multitafsir pada kalimat 'dapat' itu. Menurut hemat kami, bisa jadi terjadi multitafsir. Kemudian kami melihat juga hal ini juga mungkin terletak pada komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan undang-undang itu karena memang kenyataannya di berbagai provinsi itu tidak ada keseragaman. Dan kami, di beberapa provinsi melihat betapa komitmen yang sangat tinggi bantuan Pemerintah kepada swasta, tetapi di provinsi yang lain ternyata tidak. *Lha* ini artinya kami melihat itu pada komitmen Pemda juga yang bervariasi, yang berbeda-beda, tidak sama. Kami tidak akan menafsirkan karena kami di sini hanya sebagai praktisi.

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Apabila kata 'dapat' dihilangkan, maka Pemerintah wajib membiayai seluruh satuan pendidikan termasuk yang dikelola oleh masyarakat atau swasta. Jika demikian, maka konsekuensinya, menurut kacamata kami adalah Pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan tersebut, sehingga pengelolaannya menjadi tidak berbeda atau sama dengan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan peran (...)

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ibu, interupsi dulu ibu.

38. SAKSI DARI PEMERITNAH: MASYITOH CHUSNAN

Baik.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Jadi Ibu adalah Saksi, bukan Ahli.

40. SAKSI DARI PEMERITNAH: MASYITOH CHUSNAN

Ya.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dihadirkan..., Kalau dihadirkan sebagai ahli boleh menganalisis kasusnya. Ibu hanya bercerita pengalaman saja, *ndak* usah membahas 'dapat', 'tidak dapat' dalam konsekuensinya, ya.

42. SAKSI DARI PEMERITNAH: MASYITOH CHUSNAN

Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebagai kata penutup saja kalau begitu. Pendidikan karakter yang kami lakukan atau yang kami praktekan di seluruh pendidikan milik Aisyiyah khususnya, ini untuk anak-anak usia dini. Di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Aisyiyah yang jumlahnya tidak kurang dari 10.000 itu, untuk penekanan pendidikan karakter sudah lama kami lakukan karena kami memandang bahwa ini sangat penting. Ternyata di Pemerintah baru, belum lama ini disosialisasikan. Artinya apa? Andai kata kami memang diatur sepenuhnya oleh Pemerintah dan kami tidak bebas melakukan terobosan-terobosan atau apa yang kami anggap penting, maka mungkin hal ini belum dapat kami lakukan.

Saya kira ini saja, nanti apabila ada pertanyaan, kami siap untuk menceritakan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabiltaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Demikian lima orang Saksi yang masing-masing adalah pengelola lembaga pendidikan swasta, telah memberikan kesaksian kepada kita. Untuk itu, kalau tidak ada yang ingin mendalami, saya persilakan kepada Majelis Hakim. Kalau ada atau..., Oh, Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI

Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin mendalami kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Dedeh. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa sekolah di bawah yayasan Ibu kelola, pernah menolak BOS. Tapi kemudian setelah didiskusikan karena itu hak, maka diterima. Saya akan bertanya Bu, apabila Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di bawah yayasan Ibu diberi bantuan teknis, diberi subsidi dana, atau sumber daya yang lain, apakah ini juga akan diterima? Atau ditolak? Itu yang pertama.

Yang ke dua, Ibu tadi menyampaikan, menggambarkan, betapa persiapan dan pelaksanaan proses pendidikan yang di sekolah-sekolah di bawah yayasan Ibu yang begitu bagus. Saya akan bertanya, apakah bisa, kalau ada anak usia dini yang memiliki kecerdasan cukup tetapi memiliki latar belakang ekonomi tidak mampu, dengan gampang tanpa syarat untuk masuk..., masuk di lembaga pendidikan yang ada di naungan yayasan yang Ibu pimpin.

Terima kasih.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sebentar dulu, dari pihak ada yang mau tanya dulu? Baru nanti Hakim. Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ELISA MANURUNG

Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mendalami juga apa yang sudah Ibu Dra. Dedeh Soeriya Atmadja sampaikan. Yang dimulai tadi dari segi visi dan misi, profesionalitas ya, tapi tidak bisnis oriented. Kelihatan apa yang Ibu sampaikan ini sungguh sangat sempurna, di sisi lain tadi Ibu menyatakan dan menyampaikan, mengharapkan bantuan dari pemerintah, saya masih mencatat di sini alinea-alinea terakhir tadi. Kemudian juga Ibu tadi sampaikan masalah bahwa swasta merasa menurut pandangan Ibu tadi mengemis dan meminta-minta. Nah, pertanyaan saya sebagai Saksi dari pemerintah;

1. Apakah Ibu tahu gugatan Pemohon ini mengenai apa? Satu.
2. Yang kedua, apakah Ibu mengerti dan memahami gugatan? Pemohon ini adalah mengenai kewajiban negara kepada setiap warga negara, khususnya di bidang pendidikan dasar?
3. Apakah juga ibu sudah tahu dan memahami gugatan dari para Pemohon ini adalah mengenai frasa kata 'dapat'? Sementara Undang-Undang Dasar atau konstitusi menyatakan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan yang layak kepada setiap warga negara.

Terima kasih, Majelis.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, dari Pemerintah ada yang tanya? Silakan.

48. PEMERINTAH: Dr. ANDI PANGERANG MOETHA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya ke Pak Sjamsul Wanandi. Tadi Pak Sjamsul Wanandi sebagai Saksi dari Pemohon menyatakan bahwa antara Januari-Februari 2006, itu ada siswa di Pejompongan sana 94, tapi mendapat dana bos hanya 15 orang. Apakah sudah dialami faktor penyebabnya sehingga ini ketimpangan? Karena Diknas itu memberi dana bantuan khusus sesuai dengan daftar yang masuk.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Majelis, mohon interupsi. Apakah berkenan?

50. PEMERINTAH: Dr. ANDI PANGERANG MOETHA

Jadi mohon dijelaskan! Apa sudah dialami yang 15 itu. Kenapa terjadi? Terima kasih.

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Saudara mau tanya atau mau menanggapi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Kalau berkenan, kami mau menginterupsi. Kalau tidak salah tadi sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada Saksi kami.

53. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya *ndak* apa-apalah, demi kebenaran materilnya. Baik (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Oke, terima kasih.

55. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Berikutnya Hakim Sodiki.

56. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Saya ingin bertanya kepada Ahli. Kesak..., ke Ahli dari..., eh Saksi..., Saksi Ibu Bu Dedeh ya? Ini yang dimasalahkan ini adalah begini, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis subsidi dana sumber daya lain secara adil dan merata. Jadi yang masalahnya itu bukan masalah mengambil alih bahwa pemerintah harus mengambil alih seluruh biaya pendidikan, yang dimasalahkan itu adalah memperoleh bantuan teknis, jadi sifatnya itu komplementer. Nah masalahnya sekarang, apakah kalau terjadi kenyataan di dalam masyarakat bahwa bantuan teknis subsidi dana dan sumber daya lain itu dirasa tidak adil dan tidak merata? Ini yang dimasalahkan oleh Pemohon. Nah, menurut Ibu bagaimana bantuan teknis dan subsidi itu ada yang dapat, ada yang tidak. Ini, menurut Ibu bagaimana itu? Terima kasih.

57. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pak Akil.

58. HAKIM ANGGOTA: AKIL

Ya, Saya ingin tanya tapi ringan saja kepada Ibu Dedeh. Sekolah yang dikelola oleh yayasan Ibu, Bina Insani itu di Kota Bogor untuk kategori tingkat dasar atau Sekolah Dasar, itu uang sekolahnya berapa sih sebulan paling rendah dan yang paling tinggi berapa? Itu satu.

Yang kedua, berapa banyak Apa namanya..., pengelolaan oleh Bina Insani sekolah-sekolah di tingkat dasar untuk..., ya katakanlah..., apa di Indonesia atau paling tidak di Kota Bogor, *gitu*. Jadi biaya..., itu biaya katakanlah semacam BOS *gitu* ya? Biaya operasional sekolah itu, kalau uang sekolahnya. Lalu kalau masuk sekolahnya itu, masih dikenakan sumbangan gedung enggak? Dan sumbangan-sumbangan lain yang biasanya disesuaikan juga oleh yayasan itu, *gitu lho*. Atau hanya semata-mata masuk berdasarkan prestasi, tes *gitu*. Lalu..., apa namanya..., memperoleh kesempatan belajar di sana. Itu saja, terima kasih.

59. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hakim, masih ada? Cukup ya?

Baik, kalau begitu saya persilakan yang dari Saksi Pemerintah itu yang dapat bertanya itu namanya Bu Dedeh, ya. Kemudian yang di sana Pak..., ya Pak dari anu itu..., Mustarda itu ya..., Pak Wanandi. Bu Dedeh, silakan Bu.

60. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang memberikan pertanyaan.

Tadi yang pertama mengenai BOS, ya. BOS itu pada waktu awal, kami berembuk dengan kepala sekolah dan komite sekolah, adanya BOS yang jumlahnya tertentu, pada waktu itu. Memang kami sebagai sekolah swasta, tadi kami kemandirian di dalam pengelolaan. Nah, jumlah BOS yang diberikan itu se..., kecil sekali ya Pak, ya? Jauh daripada yang kita berikan kepada orang tua.

Nah, pada saat kita masuk memang..., pada orang tua waktu mau masuk kita berikan semacam daftar. Inilah fasilitas yang diberikan oleh kami. Kami memberikan..., memang betul Pak ada uang pangkal, ada uang SPP yang diberikan saat..., yang dalam satu tahun itu SPP tiap bulan. Dan kami tidak dikenakan lagi biaya les lah, biaya komputer lah, biaya lain-lain. Jadi sudah terkandung semuanya. Nah ini..., jumlah ini bukan ditentukan oleh yayasan, tapi kami dilakukan *bottom up system*. Jadi kami akomodir dari semua guru-guru dan kepala sekolah yang ada, kita berembuk bersama. Yayasan memang yang memutuskan, yang mana akan kita tentukan. Setiap tahun kami membuat program kerja anggaran, apa yang akan kita bangun tahun ini, apa yang akan kita berikan, apa pelatihan guru dan lain-lain. Itu dari sana kita membuat suatu program kerja anggaran yang dibuat oleh guru-guru dan pimpinan sekolah yang ada di kami. Jadi kami ada dari SD, SMP, dan SMA. Nah ini, mereka berembuk semua. Kenapa akhirnya kami terima? Tadi memang orang tua ada beberapa yang menyampaikan bahwa Bu, itu hak kami. Nah, mereka komite sekolah menyampaikan, "Bagaimana kalau kita terima?" Karena pada waktu diberikan, terus terang saja Pak, ribet Pak, laporannya itu ribet. Ribet laporannya.

Pada waktu itu, guru-guru kami, "Bu, daripada repot, nih uang sedikit." Me..., mencampuri di dalam anggaran keuangan. Nah itu..., oleh karena itu, mungkin karena mereka biasa suatu sistem yang sudah kami tentukan, Pak. Jadi kami juga..., *cash flow* kami sudah teratur. Dan pelaporan kami setiap bulan mereka diberikan otomi..., otonomi unit. Jadi mereka mengajukan anggaran, jumlah anggaran itu diberikan kepada mereka, sesuaikan dengan kebutuhan.

Jadi di kami tidak ada. Misalnya SD diberikan anggaran bulan ini sekian, semuanya dihabiskan, tidak ada. Sesuai dengan kebutuhan dan bukti fakta yang ada, kalau lebih dikembalikan. Nanti kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan bulan selanjutnya. Dan ini sudah berlaku dari mulai awal dan sudah berjalan dengan baik.

Nah oleh karena itu, pada waktu ada BOS, seperti itu. Dan kami juga kebetulan di BMPS banyak beberapa sekolah memang menolak BOS ini. Sampai sekarang masih ada yang menolak BOS ini. Nah, oleh karena

itu, akhirnya kami terima, dengan melihat mana yang kira-kira akan kita tentukan untuk BOS ini. Sesuai dengan apa yang diperbolehkan di dalam panduan dari BOS ini. Nah ini adalah guru dengan komite sekolah yang membuat dan kami yayasan hanya mengetahui. Kalau memang ada yang menurut kami kurang tepat, baru kami berikan koreksi. Jadi merekalah, kami berikan otonomi kepada mereka untuk menyelesaikan itu.

Kemudian tadi Bapak sampaikan apakah kalau ada bantuan lain? Bantuan itu yang memang..., jadi sebetulnya tadi sampaikan sekolah swasta masih perlu bantuan, ya. Tapi bantuan itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, dan memang kami juga tahu bantuan itu pasti ada persyaratannya. Kalau misalnya dia memberikan bantuan untuk multimedia, kami harus sudah ada gedungnya dan lain-lain, *gitu*. Nah untuk itu, kami pernah mendapatkan bantuan pada waktu setelah anak-anak kami mendapatkan juara Olimpiade Internasional. Jadi pada waktu mereka meninjau ke sekolah kami, saya tidak memohon sumbangan, tetapi kalau memang itu ada apresiasi buat kami, kami sangat berterima kasih. Dan akhirnya memang kami mendapat bantuan.

Nah setelah itu memang rutin yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Kalau bantuan-bantuan itu adalah untuk sarana dan lain-lain, tadi karena kami sebagai sekolah yang melaksanakan akselerasi, tadi Cerdas Istimewa..., berbakat..., Bakat Istimewa yang diberikan kepada kami, dan itu memang ada bantuan khusus, Pak, untuk itu. Dan ini dikelola dengan baik oleh unit Sekolah Dasar, *gitu* Pak. Jadi ya, akhirnya kalau memang ada bantuan kita tidak tolak, tapi pada waktu itu BOS yang awal yang kami memang tolak, Pak. Itu kemudian tadi disampaikan tidak *business oriented*, memang betul, karena terus terang Pak mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kami dan mengingatkan kami bahwa dari awal kami memang ingin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan kami dari yayasan beberapa orang memang ingin memberikan sumbangan pengabdian kami. Dimana apa yang telah didapatkan..., Didapatkan dari sekolah itu kita kembalikan lagi ke sekolah untuk pengembangan sekolah tersebut.

Oleh karena itu, teman-teman di sana menyatakan, "Bu, *gimana* ini bisa berkembang seperti ini," karena apa yang kami dapatkan, kami kembalikan lagi ke sekolah untuk dibangun, untuk pengembangan baik untuk pengembangan SDM maupun sarana prasarana. *Gitu* jadi, Pak.

Jadi kebetulan kami-kami semua juga mempunyai aktivitas profesi masing-masing *gitu*, Yang Mulia. Jadi kita memang, terus terang, mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita dan konsisten kami melaksanakan itu tidak untuk mencari sesuatu di sana. Tapi kalau bisa, kita bisa memberikan sumbangsih kepada pendidikan di sana.

Gugatan ini saya tahu mengenai tadi bahwa kata 'dapat' itu ya. Tapi kami menyampaikan di dalam pengalaman ini bahwa kami pun melihat kalau memang semua itu dihilangkan dan dapat itu diberikan oleh

Pemerintah berarti semua diberikan segalanya. Kami merasa memang bukan..., Bukan ini..., Tapi kemandirian kami agak terusik, *gitu* ya, agak terusik. Karena walau bagaimanapun kalau diberikan keseluruhannya ya kami harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Jadi kami di sini membantu untuk penyelenggaraan pendidikan, dan kami..., Terus terang karena kami mandiri dari awal kami mempunyai program sendiri, terus terang saja kami agak kurang..., Sulit untuk diatur dan tadi berarti kemandirian kami dikurangi, *gitu*, ya. Kami tahu ini bahwa ini sebetulnya adalah untuk tadi menghilangkan kata ini. Saya hanya menyampaikan ini adalah pengalaman kami dan bincang-bincang kami dengan teman kami di BMPS. Kalau semuanya itu dihilangkan, terus di mana kemandirian kita? Dan apakah pemerintah mampu untuk itu? Dari pada dilakukan tapi..., Disebutkan tapi nanti tidak ada..., Keterbatasannya tidak ada, lebih baik seperti ini. Dan ini pun sudah berjalan. *Toh* pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat walaupun tadi kami mendengar juga di beberapa provinsi atau daerah agak berbeda. Saya melihat itu memang bagaimana..., Mungkin pelaksana-pelaksana di lapangannya. Dan kami, dalam hal ini dari BMPS maupun **Damri**, selalu memberikan pendekatan yang baik dengan Dinas Pendidikan agar mereka lebih adil di dalam membagikan sesuai dengan kemampuan mereka untuk swasta dan negeri. Walaupun kami sadar tidak mungkin lah disamakan, tidak mungkin disamakan karena sekolah negeri pun masih banyak yang perlu dikelola, ditingkatkan kualitasnya, menurut kami.

Jadi mungkin itu prioritasnya yang perlu ditingkatkan. Kemudian tadi, Bapak Hakim. Tadi batas adil dan merata ya Pak ya? Adil dan merata itu, Pak (...)

61. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Oke jadi saya ulang, Bu ya?

62. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Eh.

63. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Jadi di sini itu, yang dimohon itu bahwa (...)

64. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Ya, mengenai (...)

65. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Kalau Pemerintah itu memberikan bantuan teknis dan itu wajib bantuan itu, agar ini nanti dikelola secara adil dan merata. Sehingga kalau kata 'dapat' itu dihilangkan, lalu ditafsirkan wajib, maka yang wajib itu memberikan bantuannya. Bukan mengambil alihnya.

66. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Betul, Pak.

67. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Betul?

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Betul. Tidak mengambil alih, tidak Pak. tetapi pasti ada..., Ada intervensi, Pak. Kalau semuanya seperti yang dilakukan kepada..., Kepada sekolah negeri, ya. seperti misalnya *gini*, Pak, "Kami memberikan..., Mempunyai suatu sistem. Vagaimana kepegawaian kami, bagaimana penggajian kami?"

Nah, kalau itu diberikan, bantuan itu dari Pemerintah, Pemerintah masuk semua apa yang dilakukan di kami dibantu, termasuk dalam penggajian, itu akan masuk pasti, Pak, akan masuk untuk melihat bagaimana *management* yang ada di kami. Itu menurut kami kalau keseluruhan bantuan itu diberikan apakah itu gaji disamakan dengan Pemerin..., Negeri dan lain-lain. Kalau kami, mohon maaf mungkin, mohon maaf kalau kami agak menyinggung berbagai pihak, sebagai sekolah swasta ya memang kita sekolah datang niatnya untuk membuat sekolah, *gitu*.

Nah, tadi juga saya sampaikan, mohon maaf tadi, saya tidak pernah mengatakan 'mengemis' kepada Pemerintah. Tidak. Saya, kami membuat sekolah dengan menyiapkan untuk membuat sekolah yang berkualitas, bernafaskan Islam dengan mandiri tanpa 'menadah' kepada Pemerintah, *gitu* maksudnya. Tidak, tidak ada bantuan. Karena ada juga sekolah swasta yang mungkin karena mereka ada akses, dia juga mendapat bantuan dari Pemerintah. Ada mungkin begitu ya, tapi kalau kami tidak. Kami tidak. Itu maksudnya. Tapi tidak pernah dari mulut saya menyampaikan 'mengemis' *gitu* ya, kepada Pemerintah. Tidak. Mohon maaf. Kami hanya menyampaikan kami tidak 'menadah' kepada Pemerintah. Kami memang ingin memberikan sesuatu bantuan di dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian Bapak Akil mungkin..., cukup ya Pak tadi, Pak.

69. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Bina Insani itu, Pak. Dari awal memang kami sudah..., Tadi disampaikan berapa uang pangkal yang akan ditentukan, berapa uang SPP yang ditentukan, mana *market* yang akan kami tuju? Itu siapa yang akan kami tuju. Nah, oleh karena itu, itu kami rundingkan betul dan kami membuat suatu strategi-strategi tadi.

Nah, dengan strategi inilah, dengan penampilan kami inilah kami luncurkan, ini sekolah yang bernafaskan Islam dan berkualitas. Dan ternyata kami tidak perlu iklan karena dari mulut ke mulut pun mereka akan datang sendiri. Soal biaya Pak, ternyata biaya bukan segala-galanya kalau kita dapat memperlihatkan..., mohon maaf mungkin tidak..., situasi tidak di semua tempat sama, kalau kita sudah memberikan suatu kualitas penampilan yang sudah ada, kualitas di dalam pendidikannya karena kami mengetahui bahwa lulusan-lulusan kami cukup mendapat tempat di sekolah-sekolah negeri.

Nah, untuk itu mereka akan datang sendiri *gitu*, soal biaya menurut mereka, "Kami tidak masalah soal biaya, yang penting manajemen terbuka (*open management*) dan kami dilibatkan untuk dapat membantu peningkatan kualitas." Oleh karena itu tadi kami sampaikan komite sekolah kami libatkan untuk membantu terutama di dalam meningkatkan *ekstrakurikuler*, dimana peran mereka, dimana peran yayasan, dimana peran daripada pengelola sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kami ada jenjang direktur karena direktur adalah yang mengkoordinir unit-unit ini, dimana jenjang BMOG, kami namanya pada waktu belum ada Komite Sekolah, Badan Musyawarah Orang Tua Murid dan Guru. Jadi musyawarah di sana dan guru kami..., orang tua kami pernah menyampaikan, "Kami aneh di sini, kalau di sekolah negeri kami diundang, kami hanya untuk dimintai uang tapi kalau di sini kami diundang, kami diundang untuk membahas bagaimana perpustakaan, bagaimana membuat kantin yang baik, bagaimana ini..., kami diminta pendapat untuk itu." Nah inilah kami mengakomodir masukan-masukan mereka, jadi merekalah yang ikut berperan..., tadi kami sampaikan mereka adalah salah satu aset bagi kami, tidak selalu harus dalam bentuk uang tapi pemikiran. Ada guru-guru..., dosen misalnya, yang dia juga membantu bagaimana mereka menjadi tambahan..., guru tambahan di sekolah. Jadi sebagai..., di dalam *ekstrakurikuler* memberikan ilmunya kepada anak-anak.

Nah tadi seperti tadi disampaikan, adakah orang tua murid yang tidak mampu? Ada. Terutama yang berkualitas. Kami memberikan kesempatan kepada..., kami adanya di daerah sekitar agak kampung ya Pak tadinya, dulu adalah kabupaten sekarang kota. Mereka yang di sekitar diberi kesempatan sekolah di tempat kami dengan diberikan subsidi. Jadi mereka tidak membayar, tapi kami yang mencarikan orang yang akan membayarkan mereka *gitu*. Mereka diberikan kemudahan semacam..., ya kemudahan beasiswa tapi kita memberikan..., tapi ternyata ini pengalaman menurut kami, perlu kami sampaikan akhirnya mereka datang kepada kami, kalau bisa kami diberikan saja beasiswa itu untuk kami memilih di mana kami sekolah. Mungkin akhirnya bukan kami yang menentukan tapi kami menjadi sekolah yang cukup kondusif memang agak menengah *gitu* Pak, menengah keatas. Nah, adapun yang mereka berkualitas, mereka mempunyai prestasi, di kami dapat Pak, diberikan..., bahkan ada yang bebas pada waktu itu diberikan diskon 75% ya untuk semua, ada uang pangkal tetap ada. Karena kami dari mana? Kami tidak mendapatkan dari Pemerintah untuk bangunan yang kami berikan, untuk setiap tahun kami harus berikan pengembangan.

Jadi mereka diberikan tadi..., bantuan untuk itu, yang berprestasi. Kami melihat dengan bukti, bukti prestasi itu kan tidak hanya dari hasil akhir, bukan NEM yang kami lihat tapi proses, di kami mungkin bukanlah hasil akhir yang dilihat tapi bagaimana proses yang dilaksanakan pembelajaran. Jadi kalau di sekolah negeri yang mungkin sekolah negeri yang paling berkualitas, dia masuk kesana NEM-nya misalnya 50 keluar juga 52 menurut kami itu tidak meningkat. Tapi bagaimana kami menerima murid-murid yang dengan NEM yang tidak baik, dengan proses yang baik, dengan pengelolaan yang baik, dengan kerjasama antara semua guru dan orang tua dapat meningkat NEM-nya. Itulah..., nah akhirnya ini menjadikan suatu..., maaf mungkin di Bogor cukup disenangi oleh orang tua dan itu dari mulut ke mulut Pak, dari mulut ke mulut dan mudah-mudahan ini tetap konsisten kami dan menjadi pengabdian daripada kami.

Diskon-diskon itu ada Pak, setiap tahun ada, baik itu untuk berkualitas atau memang kalau dari sekolah kami diberikan juga diskon. Untuk guru Pak, untuk guru-guru diberikan..., kepada sekolah di tempat kami dengan diskon 50% dan juga SPP yang juga di diskon dan boleh dicicil. Jadi kalau kami menerima murid-murid dari luar dengan diskon, kenapa guru kami tidak sekolah di tempat kami. Nah, ini akhirnya termasuk pengurus-pengurus yayasan, boleh saya katakan Pak, putra saya lah yang pertama menempati SD di situ sampai lulus daripada SMA, sampai sekarang sudah sarjana sudah bekerja dan alhamdulillah karena menurut kami tadi Ibu dari Muhammadiyah, perguruan tinggi adalah pembinaan setelah lulus pendidikan dasar dan menengah. Tetapi pembinaan karakter, pembentukan karakter dan pembiasaan itu adalah

adanya di sekolah kami Pak, dari mulai *playgroup*, TK, SD dan SMP dan SMA, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama semua pihak dan tanpa kami mempunyai guru-guru yang professional yang memang tadi kami sampaikan kami bentuk mereka selain mereka sebagai guru, tapi mereka itu adalah ibadah mereka. Dan ini kami berikan terus kepada mereka dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Adapun kalau kekurangan di sana-sini pasti ada saja, kekurangan ada, kami tidak mengingkari dan ini menjadi introspeksi kami untuk tetap memperbaiki, memperbaiki dan meningkatkan.

71. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke.

72. SAKSI DARI PEMERINTAH: DEDEH SOERIYA ATMADJA

Mudah-mudahan..., cukup Pak, menjawab. Terima kasih.

73. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Berikutnya Pak Wanandi.

74. SAKSI DARI PEMOHON: SJAMSUL WANANDI

Terima kasih Yang Mulia, atas pertanyaan dari Bapak. Kita di perkumpulan Strada memang mempunyai sikap, sudah. Pada waktu sosialisasi bahwa ini adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah, sehingga bagi kami yang paling penting adalah sampai kepada siswa.

Kita tahu bahwa pertama tahun 2006..., 2005-2006, keuangan diberikan langsung kepada kepala sekolah. Kepala sekolah harus membuka rekening sendiri-sendiri per-sekolah. Saya sebagai Pimpinan, sebagai Direktur perkumpulan Strada ini, tidak bisa ikut campur tangan dengan soal keuangan itu, maka saya minta laporan secepat mungkin sesuai dengan apa adanya, apa yang dilakukan, bahkan sebelumnya pun saya tanya, "Data murid kita sudah benar apa belum?"

Penerimaan keuangan dari kepala sekolah, mula-mula dari Bank Jakarta..., Bank DKI, tidak melalui departemen. Jadi kita mendapatkan sesuatu kelancaran untuk pembiayaan itu dan di situ sudah mulai kelihatan bahwa kita diberikan setelah mengajukan nama-nama siswa karena memang harus. Kita diberikan angka berapa diterima, berapa anak yang boleh menerima. Nah, angka itu yang kita data sekarang ini, seperti yang tadi saya katakan dari 94 murid kita mendapat 15. Bulan berikutnya atau dua bulan berikutnya karena kita mendapatkan per-2 bulan Maret

dan April, itu menjadi 65 karena kita memang ada rapat sesudah penerimaan itu di Diknas dan di sana kami mengajukan keberatan, "Mengapa cuma diberikan 15?"

Sebab ternyata kepala sekolah mengalami..., di datangi oleh orang tua karena kita umumkan kepada orang tua memang dan di datangi sama orang tua, "Mengapa anak saya enggak dapat? Salahnya apa?" Jadi, ini orang tua mengatakan selalu bahwa kita mendapatkan dari pemerintah, ada surat penerimaannya, keuangan untuk 15 anak.

Nah, kemudian itu oleh kepala sekolah tidak bisa mengetahui siapa yang dapat dipertimbangkan lagi melalui wali-wali kelas. Siapa yang paling membutuhkan?

Jadi kita yang mengadakan pembagian itu, sehingga uang itu pun tidak mencukupi dana seperti yang diberikan oleh pemerintah bagi setiap anak, yaitu Rp19.000,00 untuk anak SD. Nah, kita pada waktu permulaan itu..., kita memberikan kepada beberapa anak lebih, bukan hanya 15.

Kita bersyukur bahwa dapat 65, bulan..., 2 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya lagi turun lagi, 26. Jadi ini saya bertanya, kita yang salah mengirim nama anak? Karena setiap kali kita harus mengirim, saya koreksi minta kepada kepala sekolah datangi Diknas.

Salah satu jawaban yang paling saya dengar yang membuat kepala sekolah saya mandek minta, "Karena itu ditentukan di atas," katanya. Nah, di atas itu di mana? Kepala sekolah saya harus mencarai siapa yang menentukan dari 94 menjadi 15. Nah, di situ kita mandek.

Jadi saya mau sebetulnya minta kejelasan itu, tetapi kita *ndak* tahu menghadapi..., di BAKN kita mesti minta atau di Diknas kita mesti minta? Atau di Bank Jakarta kita mesti minta? Bank DKI? Dimana kita mesti mengajukan keberatan baru?

Cuma saya melihat bahwa di tahun 2007 itu sudah mulai ada perbaikan, tetap ada perbaikan 75 dari 111. Kemudian Oktober tahun 2007 itu ada 111, semua mendapat.

Pada tahun 2008 terjadi lagi, dari 107 kita minta, 68 yang diberi dan itu berlaku sampai dengan Juni. Juli kita mendapatkan tambahan murid 113, itu yang dapat 106.

Jadi saya merasa bahwa karena tidak ada *layer* atau atasan berikut yang saya bisa minta penjelasan. Jadi kita akhirnya guru kepala sekolah saya dengan Komisi Pendidikan di sekolah, jadi akhirnya agak lebih pasif. Tapi saya menuntut supaya laporan itu tetap diberikan kepada kami di kantor pusat, sebab saya mengatakan, "Yang tanda tangan itu Anda loh, bukan saya. Kalau salah nanti, Anda yang kena. Saya mau membantu..., tidak bisa melindungi tapi mau membantu, asal saya tahu apa yang Anda kerjakan di sekolah dengan jujur."

Nah, itu yang kemudian kita selalu mendapat laporan. Maka dari itu saya punya data, urutan angka, dan dalam konteks ini saya merasa bahwa guru-guru saya, kepala sekolah saya, saya percaya penuh. Ya,

untuk mereka menjalankan ini. Sebab konsekuensinya yang jelek, mereka bisa kena. Ada kejadian-kejadian, dan itu saya berikan sebagai contoh kepada mereka sebagai cambuk saja. Supaya kita belajar yang benar. Ini duit masyarakat, ini. Ini bukan duit siapa-siapa. Jadi, kita mau mengembangkan itu. Tapi saya melihat bahwa memang pertanyaan seperti ini makin..., *gimana* ya?

Di Jakarta saja bisa terjadi diskrepansi ini, apalagi di daerah lain ya yang jauh. Pekalongan sebetulnya *ndak* begitu jauh tapi terjadi juga, *gitu*.

Saya merasa bahwa di sini ada sesuatu yang lebih dasariah yang membuat orang memikirkan, apakah itu karena kata 'dapat'? Saya bertanya demikian, terima kasih.

75. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya kira pemeriksaan sudah dianggap cukup. Sidang berikutnya adalah pengucapan putusan. Sebelum pengucapan putusan itu kepada pihak (...)

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Majelis mohon izin. Apakah masih bisa diberikan pendalaman sedikit kepada Saksi Termohon?

77. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kepada siapa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Kepada Ibu Dedeh.

79. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan satu pertanyaan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Terus terang ada beberapa pertanyaan Majelis (...)

81. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Tapi pertanyaannya dijawab, ya, atau tidak, atau bukan. Yang pertama seperti itu. Pertama, apakah Ibu Dedeh sebagai warga Negara Republik Indonesia? Oke (...)

83. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tidak relevan, apaan lagi?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Sebentar (...)

85. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tidak relevan, pertanyaannya *ndak* usah dijawab.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Ya tapi..., langsung jawab?

87. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tidak usah dijawab.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Oke (...)

89. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pertanyaan ke dua?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Ke dua, apakah murid-murid di sekolah swasta..., khususnya di sekolah Ibu adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia? Yang ke tiga, apakah siswa di sekolah negeri itu juga sebagai Negara di Republik Indonesia? Yang ke empat, apakah sebagai warga Negara Republik

Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Republik Indonesia? Yang ke lima, apakah setiap warga Negara Republik Indonesia, usia pendidikan sekolah dasar berhak mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (...)

91. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya baik, semua pertanyaan itu yang satu sampai tiga tidak relevan. Yang empat dan seterusnya itu adalah pertanyaan kepada Ahli, bukan pertanyaan kepada Saksi. Nah, untuk itu sidang berikutnya adalah pengucapan putusan dan ke..., sebelum pengucapan putusan, itu Pemohon, Pemerintah, maupun DPR sebagai pemberi keterangan, diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Nah, kesimpulan itu supaya disampaikan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Kamis tanggal 3, bulan Maret, tahun 2011. Seminggu sesudah ini jam 12.00 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanpa melalui sidang resmi. Jadi langsung saja sampaikan jam 12.00 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanpa melalui sidang ini. Dengan tentu argumen-argumen bagi Pemohon. Tentu, apakah dengan dikabulkannya permohonan lalu masalah-masalah yang Saudara anggap merugikan hak konstitusional itu bisa diselesaikan?

Apakah Saudara yakin bahwa kalau kata 'dapat' itu dihapus, lalu persoalan-persoalan itu menjadi selesai. Ataukah justru itu semuanya menjadi tergantung pada Pemerintah juga. Itu soal kebijakan, misalnya. Oh itu soal penerapan, meskipun kata 'dapat' itu dihapus ya bisa saja. Masalahnya akan tetap. Toh Pemerintah masih mempunyai pilihan-pilihan kebijakan untuk melakukan itu, misalnya ya.

Nah, diyakinkan Mahkamah ini bahwa kalau kata 'dapat' di anu..., lalu akan terjadi keadilan, pemerataan dan sebagainya. Sehingga terjadi kewajiban terhadap Pemerintah untuk melakukan sesuatu seperti yang Anda harap. Tapi kalau dengan kata 'dapat' itu masalahnya masih relatif, itu tergantung Pemerintah juga di dalam pelaksanaannya. Lalu relevansi dan urgensi penghapusan kata 'dapat' itu dipertanyakan. Apakah itu penting atau tidak di dalam sebuah pengujian Undang-Undang. Nah, itu yang harus diyakinkan kepada kami semua, pun kepada Pemerintah begitu. Memberi kesimpulan itu oke, kalau kata 'dapat' dihapus, kami melakukannya dengan cara ini, misalnya.

Sehingga..., apa namanya..., bahwa kata 'dapat' itu sebenarnya tidak perlu dihapus karena kami melakukan. Ada atau tidak ada kata 'dapat' itu kami melakukannya dengan cara seperti ini nih, misalnya. Nah, itu nanti akan menjadi bahan semuanya bagi Mahkamah Konstitusi karena kadangkala antara bunyi norma, itu dikacaukan dengan penerapan di lapangan. Yang sebenarnya kalau bunyi norma itu diubah, itu sebenarnya

di lapangan tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Karena yang, yang dipersoalkan itu..., yang menjadi masalah itu penerapan, tapi yang dipersoalkan lalu bunyi normanya, yang sebenarnya tidak terlalu ada kaitannya. Meskipun begitu kami akan analisis di dalam apa..., Sidang-sidang RPH Majelis Hakim, untuk memberi putusan yang seadil-adilnya dan setepat-tepatnya bagi semua pihak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konstitusi kita.

Untuk hari ini, sidang dinyatakan selesai dan sekali lagi kalau tanggal 3 tidak memberikan kesimpulan maka berarti melepaskan hak untuk memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hingga Mahkamah Konstitusi hanya berdasarkan pada pikiran-pikiran dari sidang ini ditambah dengan siapa yang memberi kesimpulan nantinya. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 24 Februari 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.